

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Patimura 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

IZIN LOKASI

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual dengan melampirkan : 1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab 2. Fotokopi NIB 3. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dari Dinas PUPR Kota Tual 4. Fotokopi Izin Lokasi yang telah efektif dari OSS 5. Surat Pernyataan Persetujuan Izin Lokasi yang telah efektif 4. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tual 5. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Patimura 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id)
2. Pemohon melakukan permohonan Berusaha melalui OSS
3. Pemohon mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
4. Pemohon melakukan pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kota Tual
5. DPMPTSPTK melakukan Verifikasi kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kota Tual melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (jika diperlukan)
7. DPMPTSPTK Kota Tual memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Patimura 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 (Lima) Hari Kerja terhitung seluruh berkas yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Pemohon tidak dipungut bayaran untuk memperoleh Izin

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin yang berlaku selama 5 tahun dan setiap tahun diregistrasi

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan, Seksi Pengaduan atau Staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSPTK Kota Tual yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. - Saran dan aduan disampaikan melalui tatap muka langsung, melalui kotak saran/aduan, dan SMS, Whatsapp, telepon yang telah disiapkan DPMPTSPTK Kota Tual. - Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. - Pengaduan akan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.